

TINJAUAN TERHADAP DELIK PERZINAHAN

Hasbullah F. Sjawie*

ABSTRACT

The provisions regarding adultery contained in the Indonesian Criminal Code at this moment are not consistent with ethical consciousness of the Indonesian people because such provisions contain discriminatory motives. Therefore, indeed it is properly that the provisions on adultery in the next criminal code should be changed. Pending such written law, actually judges can make a decision which is more fit to the hope of the Indonesian people.

I. PENDAHULUAN

Hampir setiap hari koran dan media massa lainnya memberitakan pelanggaran hukum (baca: kejahatan) yang terjadi di sekeliling kita, yang proses persidangannya pun tidak terlupakan untuk diberitakan. Bahkan, pendapat dari berbagai kalangan masyarakat sehubungan dengan kejahatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh seseorang itu, juga menghiasi kolom opini dalam media massa; sehingga seringkali batas antara *trial by press* dan pemberitaan suatu peristiwa (sebagai tugas pokok media massa), yang memang sudah tipis itu, makin susah untuk dibedakan.

Kejahatan susila, yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdiri dari beberapa delik. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai apa yang porno, asusila atau melanggar kehormatan kesusilaan antara orang per orang, suatu lingkungan masyarakat, suku bangsa, negara, dan sebagainya; bahkan pandangan tersebut akan berubah pula dari masa ke masa.¹

Walaupun demikian, Prof. Oemar Seno Adji menyatakan bahwa ada pula bagian dari delik kesusilaan yang bersifat universal yang akan menjadi suatu ketentuan unuversal atau ketentuan yang menjangkau ke seluruh negara-negara yang beradab apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

¹Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, 1987, hlm. 34.

²Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta: Erlangga, 1981, hlm. 360.

1. delik demikian dilakukan dengan kekerasan, seperti perkosaan;
2. yang menjadi korban adalah orang di bawah umur;
3. delik yang demikian dilakukan di muka umum;
4. korban dalam keadaan tidak berdaya, pingsan, dan sebagainya;
5. terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan objek delik, misalnya seorang atasan terhadap bawahannya.

Salah satu kejahatan yang cukup sering diberitakan oleh media massa dan menjadi pembicaraan yang hangat di masyarakat adalah permasalahan yang berkisar pada perzinahan dan prostitusi. Jika diperhatikan dengan saksama perkembangan hal tersebut di kota-kota besar di Tanah Air, khususnya di Jakarta, menurut penulis, situasinya sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. Tengoklah industri prostitusi yang ada, baik yang "legal" (yang sering diistilahkan dengan lokalisasi), maupun yang liar. Cobalah buang waktu sedikit untuk memperhatikan, bagaimana perkembangan kuantitas populasi pihak-pihak yang berkecimpung dalam industri tersebut. Sudah tentu semua ini akan membawa dampak yang tidak baik (bukannya kurang baik) bagi masyarakat pada umumnya, terlebih yang bermukim di sekitar tempat berlangsungnya transaksi bisnis yang demikian. Penganiayaan, penyalahgunaan obat terlarang, bahkan pembunuhan, juga sering terjadi di tempat lokalisasi bisnis haram ini.

KUHP yang merupakan "warisan" penjajah, yang ketentuan di dalamnya banyak meng-*cover* kepentingan pemerintahan kolonial, pada dasarnya juga mengatur kejahatan susila. Tulisan ini dimaksudkan untuk melihat pengaturan delik perzinahan yang merupakan bagian dari delik susila yang telah diatur oleh KUHP itu, dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di alam nyata, khususnya berkenaan dengan makin meluasnya praktik prostitusi.

II. PROSTITUSI DAN PELAKUNYA

Perzinahan sering dikaitkan, antara lain, dengan prostitusi. Dapat dikatakan, bahwa menurut agama dan ajaran Islam, perzinahan itu terjadi apabila dilakukan hubungan kelamin antara pria dan wanita, yang di antara keduanya, atau salah satunya, atau masing-masing dari keduanya dengan pihak ketiga lain, tidak terikat tali perkawinan. Sepertinya agama lain di luar Islam dan masyarakat umum berpendapat sama mengenai pengertian ini.

Dengan demikian, pada perzinahan, dari sudut pandang religius-sosiologis, tidaklah dipermasalahkan apakah di antara pria dan/atau wanita yang melakukan perzinahan itu terikat tali perkawinan dengan pria atau wanita lainnya. Juga tidak dipersoalkan, apakah perzinahan itu terjadi berdasar keinginan semata dari kedua belah pihak atau berdasar pembayaran (uang) tertentu. Dengan perkataan lain, perzinahan itu lebih luas cakupannya daripada *overspell*.³

Karena berakarnya permasalahan perzinahan dan prostitusi ini, maka sering kita mendengar pernyataan bahwa usia prostitusi di dunia ini adalah sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri. Terlepas dari kebenaran persangkaan tersebut, dapat dikatakan di sini bahwa prostitusi adalah sebuah ladang bisnis usang yang tidak pernah lapuk termakan usia. Dia tetap dapat eksis di berbagai belahan dunia. Mungkin hanya persentase kuantitasnya saja yang membedakan keberadaannya di suatu daerah atau negara dengan daerah atau negara lainnya. Yang cukup menyentak adalah hasil yang dapat diperoleh seorang pelaku bisnis ini rata-rata per tahunnya di Amerika Serikat berkisar antara US\$ 15,000 sampai US\$ 45,000. (catatan tahun 1982).⁴ Sungguh angka yang cukup mencengangkan bila kita bandingkan dengan pendapatan pekerjaan lain yang tidak menjual tubuh.

Hubungan seks antara pria dengan wanita yang bukan istrinya ini dilakukan berdasar uang semata. Padanya hanya terdapat konstruksi hukum perdata — seperti jual beli, bilamana kita ingin menganalogikannya. Di sini tidak dipersoalkan perasaan “suka” atau “tidak sukanya” pada para pelaku.

Perkembangan “pekerjaan” prostitusi (jika kita dapat mengatakannya demikian), ternyata tidak lagi semata suatu pekerjaan *full time*. Ia tidak lagi harus merupakan pekerjaan utama dari mereka yang berkecimpung dalam dunia yang demikian. Di Amerika Serikat, oleh Lindquist dilansir, bahwa di samping pekerjaan yang *full time*, terdapat pula pelaku bisnis ini yang bekerja *part time*, seperti ibu rumah tangga, pegawai *departement store*, pegawai kantor, yang membutuhkan uang ekstra untuk dapat mencukupi gaya hidup (*life style*) mewah yang diinginkannya.⁵ Bagaimana di negara kita?

³Lihat: Topo Santoso, “Masalah Delik Perzinahan di Indonesia Dewasa Ini,” *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Th. XXV, April 1995, hlm. 156–157.

⁴Carl P. Simon & Ann D. Witte, *Beating the System: the Underground Economy*, Dover: Auburn House, 1982, hlm. 249.

⁵John H. Lindquist, *Misdemeanor Crime: Trivial Criminal Pursuit*, Newbury Park: Sage Publication, 1988, hlm. 38.

Pemberitaan media massa kiranya sudah cukup membuktikan fenomena yang sama. Perempuan eksperimen, atau yang lebih populer dengan istilah "perek", antara lain telah memperlihatkan kerja paruh waktunya dari yang bersangkutan dalam bisnis ini.

Latar belakang serta motivasi para pelaku bisnis ini ternyata cukup beragam, dan pada umumnya karena desakan ekonomi; tertipu, yang kemudian tidak mau lepas dari ketertipuannya itu; kecanduan alkohol dan obat terlarang; di jual oleh suaminya seperti yang diberitakan baru-baru ini; mau mencari uang secara gampang; dan pernah diperkosa.⁶

Dalam beroperasinya sehari-hari, dapat ditemui seorang koordinator atau germo yang membawahkan beberapa pelacur. Si germo inilah yang menyediakan beberapa fasilitas penunjang serta dimaksudkan untuk menaikkan nilai jual "dagangannya". Hartono, seorang germo yang bemarkas di jalan Prapanca Jakarta, sebagai misal. Dari pemberitaan media massa beberapa waktu yang lalu, ia adalah seorang germo bagi pelacur kelas atas. Namun, pada saat persidangan ia mengaku buka germo, hanya fasilitator saja yang berani berinvestasi dengan cara mengoperasi belah plastik anak-anaknya (pelacur asuhannya), juga menyediakan fasilitas tempat tinggal dan asesoris lainnya.

Selain yang beroperasi di bawah germo, ditemui pula pelacur *freelance*, yang mandiri dan bekerja tanpa pengawasan orang lain. Yang demikian ini tidak terbatas pada yang *part time* saja, tetapi juga "profesional", yang "menjual badan" adalah salah satu mata pencahariannya.

Dengan melihat latar belakang di atas, banyak ahli mengemukakan argumen dan teorinya. Karena itu masalah penanggulangan prostitusi ini tidak lagi dapat semata-mata hanya ditinjau dari sudut pandang sosiologis, tetapi banyak meminta peran serta dari disiplin ilmu lainnya, seperti psikologi, dengan teori psikoanalisisnya, kedokteran jiwa, ekonomi, dan hukum, dan agama. Semua wajib bersatu padu memecahkan masalah tersebut. Pemecahan yang ingin dicapai ini, tidak lain, adalah menghapuskan (paling tidak meminimalisasikan) bisnis terlarang itu; baik terlarangnya itu karena alasan agama, moral, maupun hukum.

Keinginan menghapuskan prostitusi itu tidak hanya demi kebaikan si pelakunya, akan tetapi juga apabila dilihat dari aspek perlindungan masyarakat. Penulis kira, kita semua sependapat, bahwa pengaruh dan akibat yang ditimbulkan dari praktik prostitusi tersebut, baik yang dilokalisasi

⁶*Ibid.*, hlm. 39.

maupun yang liar, akan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat pada umumnya.

III. PERZINAHAN MENURUT KUHP

Delik perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP; salah satu pasal yang termasuk dalam Bab XIV (kejahatan terhadap kesusilaan). Lengkapnya Pasal 284 KUHP berbunyi sebagai berikut:⁷

- (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:
 1. a. laki-laki yang beristri berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya; b. perempuan yang bersuami, berbuat zina;
 2. a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami; b. perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pada Pasal 27 KUHPerdata berlaku pada kawan itu.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri) yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku Pasal 27 KUHPerdata dalam tempo 3 bulan setelah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau perpisahan tempat tidur dan meja makan oleh perbuatan itu juga.
- (3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.
- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 KUHPerdata, maka pengaduan itu tidak diindahkan sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perpisahan tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.

Jelas dari perumusannya terlihat bahwa pada pasal perzinahan ini terkandung unsur diskriminatif. Seorang suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata bebas dari tuntutan pidana bila ia melakukan perzinahan, sementara hal yang demikian tidak berlaku bagi seorang isteri atau seorang wanita yang berstatus "masih sendiri". Dengan perkataan lain, di sini diskriminasi didasarkan pada golongan penduduk dan jenis kelamin.

⁷Terjemahan KUHP yang dipakai adalah dari R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar*, Bogor: Politicia, 1983.

Keadaan yang bersifat diskriminatif ini menurut penjelasan resmi dari Pasal 284 KUHP itu timbul didasarkan atas "*eigenaardige samenstelling der Indische maatschappij*", di mana menurut pandangan pribumi yang disimpulkan oleh para penguasa Hindia Belanda perzinahan itu hanya mungkin dilakukan oleh pihak wanita.⁸ Apakah memang demikian, bahwa menurut hukum adat dari banyak daerah di Indonesia, perzinahan hanya dapat dilakukan oleh si isteri dan dipandang sebagai melanggar hak suami? Atau apakah di kalangan Islam perzinahan itu hanya dapat dilakukan oleh si isteri, dan laki-laki tidak mungkin, karena agama Islam membolehkan poligami?⁹ Penulis kira, baik hukum adat dari banyak daerah Indonesia, terlebih lagi hukum Islam, sama sekali tidak memberikan *privilege* bagi seorang pria atau suami untuk dapat melakukan perzinahan tanpa dikenakan suatu sanksi, seperti juga yang dikenakan pada pihak wanitanya. Selain daripada itu, kami kira, adalah tidak tepat bila kita mengidentikkan antara perzinahan dan poligami. Dua hal ini sangat berbeda satu sama lain. Hubungan seks yang dilakukan dalam perkawinan (yang berpoligami) itu baru dapat dilakukan apabila perkawinan yang kedua (dari si suami itu) diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sementara itu, seperti telah disampaikan di atas, perzinahan itu adalah hubungan kelamin pria dan wanita yang bukan suami isteri. Oleh karena itu sama sekali tidaklah dapat kita katakan bahwa hubungan seks suami (yang berpoligami itu) dengan isterinya adalah perzinahan. Dalam kaitan ini Oemar Seno Adji berpendapat, bahwa perundang-undangan — yang mengadakan pendiskriminasian itu — sudah bersifat *out of touch*.¹⁰

Pertanyaannya sekarang: apakah kita harus tetap mempertahankan eksistensi pendiskriminasian seperti di atas? Apakah dalam alam kemerdekaan yang telah berusia 50 tahun ini, kita masih tetap memandang dan mengartikan perzinahan dalam pengertian KUHP yang demikian, yang *nota bene* sangat berbau kolonial. Apakah memang kebebasan individu yang digembar gemborkan itu adalah benteng pertahanan yang dapat mencegah masuknya KUHP dalam lingkup privasi (seks) seseorang.

Apakah dalam negara yang berasaskan Pancasila ini, dapat ditolelir pendiskriminasian yang ada pada pasal perzinahan tersebut? Penulis kira jawabannya adalah tidak! Pancasila tidak mengenal pembedaan status dan

⁸Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta; Erlangga, 1985, hlm. 27.

⁹R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 209.

¹⁰Oemar Seno Adji, *Hukum dan Pengembangan*, *Op. Cit.*, hlm. 27.

golongan seseorang, dan karena itu, baik pria maupun wanita, dengan tidak melihat ada atau tidaknya keterikatan perkawinan mereka dengan pihak lain, akan dipandang tetap sebagai perzinahan menurut nilai-nilai Pancasila.

Daftar pertanyaan di atas masih dapat diperpanjang, jika kita, misalnya mengaitkan masalah perzinahan ini dengan norma dan nilai agama, yang semestinya dijamin oleh negara. Dengan demikian, meskipun memeluk suatu agama itu adalah hak asasi seseorang, akan tetapi, begitu ia memeluk suatu agama, penegakan hukum agamanya harus juga dijunjung oleh negara. Hal yang demikian tidak berarti bahwa negara kita (akan) berasaskan suatu agama, melainkan pembentuk undang-undang wajib membuat ketentuan yang mencerminkan pula etika, norma, dan nilai-nilai agama yang bersifat universal. Bukankah larangan perzinahan itu bersifat universal, tanpa melihat pelakunya, tanpa ada pendiskriminasian?

IV. YURISPRUDENSI DAN PANDANGAN

Seperti telah digambarkan di atas, pendiskriminasian dalam delik perzinahan tersebut sangat dirasakan tidak adil. Akan tetapi, karena *nota bene* delik tersebut diatur pada sebuah undang-undang (Pasal 284 KUHP), maka menurut *Stufenbautheorie* dari Hans Kelsen — yang kita anut seperti nyata pada Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 — maka pencabutan atau perubahan atasnya harus dilakukan pula melalui “sarana” suatu undang-undang. Apakah dengan demikian berarti bahwa selama tidak ada undang-undang yang merubah pendeskriminasian itu, ia akan tetap eksis dan harus ditafsirkan secara harafiah adanya?

Menurut Oemar Seno Adji, sebagai badan pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi dapat menggariskan, memimpin dan *uitbouwen* dan *voortbouwen* (mengembangkan dan mengembangkan lebih lanjut) hukum melalui yurisprudensi. Dengan demikian ia dapat mengadakan adaptasi hukum sesuai dengan derap dan perkembangan masyarakat, dan khususnya keadaan sekelilingnya apabila perundang-undangan itu sendiri kurang *adequat*, bahkan kurang gerak sentuhnya dengan gerak dinamika dari kehidupan masyarakat itu sendiri.¹¹ Meskipun negara kita tidak menganut sistem preseden, pada umumnya setiap putusan yang dirasakan baik, tepat, dan adil, akan diikuti pula oleh pengadilan-pengadilan

¹¹ Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Jakarta: Erlangga, 1982, hlm. 42.

lainnya yang menghadapi persoalan serupa, sehingga akan terbentuklah yurisprudensi yang tetap.¹²

Fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dapat disalurkan melalui yurisprudensi. Ia dapat memberikan bahan-bahan sumbangan bagi ilmu hukum untuk diolah dengan harapan dapat menjadi bahan penciptaan perundang-undangan yang hendak dibentuk. Hal ini karena perundang-undangan sering kalah cepat mengikuti perkembangan dinamis dari masyarakat.¹³ Oleh yurisprudensi, antara lain keputusan Mahkamah Agung Nomor 349/Kr/1980 tanggal 10 Desember 1980 telah dipertegas, bahwa seorang suami walaupun tidak berlaku baginya Pasal 27 KUHPerdata, yang belum pernah memperoleh izin dari pengadilan agama untuk beristeri lagi, dan karena itu berlaku asas monogami baginya, dan dapat dituntut pidana eks Pasal 284 KUHP ataupun eks Pasal 279 KUHP.¹⁴

Oemar Seno Adji berpendapat, bahwa sesudah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, suatu perbuatan zinah dapat dilakukan oleh seorang suami tanpa mempersoalkan apakah baginya berlaku Pasal 27 KUHPerdata atau tidak, dan hal demikian mengakibatkan, baik seorang isteri ataupun suami dapat dipersalahkan melakukan zinah eks Pasal 284 KUHP tersebut.¹⁵

Dengan putusan dari pengadilan tertinggi tersebut, ditambah lagi dengan pandangan dari ahli pidana terkenal kita tersebut, serta rasa keadilan dan nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat Indonesia pada umumnya, penulis melihat, bahwa kriminalisasi yang demikian tidak akan menjadi permasalahan. Pandangan yang sama sangat diharapkan juga ada pada perancang KUHP dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita.

V. DELIK PERZINAHAN DI MASA MENDATANG

Dalam kaitannya dengan wajah delik perzinahan di masa mendatang, di tengah-tengah arus globalisasi dan westernisasi yang melanda dunia, Oemar Seno Adji berpendapat, bahwa sulit bagi Indonesia untuk mempertimbangkan dekriminalisasi (depenalisasi) *overspell* sebagai suatu politik hukum yang paralel jalannya dengan negara-negara Barat, yang telah melenyapkan perzinahan dari kehidupan hukum pidana dan tidak lagi

¹²*Ibid.*, hlm. 43.

¹³Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pembangunan*, Op. Cit., hlm. 107.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 133-134.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 134.

memandang perzinahan sebagai tindak pidana. Hal ini karena di negara kita, hubungan hukum dan standar moral masih erat kaitannya satu sama lain.¹⁶

Perundang-undangan Belanda yang berpokok pangkal dari *Code Penal* Prancis, yang kemudian diberlakukan juga di Indonesia, mengambil jarak yang tegas dengan nilai-nilai susila dan moral. Tidak semua hal yang dipandang tercela menurut norma-norma susila dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana.¹⁷ Sudah tentu hal yang demikian ini sangat sulit untuk dipanuti seluruhnya.

Moral dan susila yang hidup di masyarakat kita lebih cenderung untuk mengklasifikasikan perzinahan sebagai suatu tindak pidana. Pencantuman pasal perzinahan dalam KUHP baru kita yang akan datang semestinya didasarkan atas suatu keyakinan penuh, bahwa perzinahan itu sepantasnya dipidanakan karena ia menurut agama, misalnya, melanggar kesucian perkawinan atau merupakan suatu *extra marital sexual intercourse* yang harus dicela.¹⁸

Sebagaimana diketahui bersama, hukum pidana berkedudukan sebagai hukum yang menunjukkan batas yang tidak boleh dilewati. Bila orang melewati batas tersebut, sudah ada sanksi hukum yang tersedia baginya. Mengingat hukum pidana yang restriktif sifatnya, dapat dimengeti, bahwa lingkup hukum positif tidaklah persis berteepatan dengan lingkup tuntutan etis. Kemungkinan tersebut menjadi lebih terbuka lebar dalam masyarakat yang berkebudayaan pluralistik. Mengingat hal tersebut, ada beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan:¹⁹

1. apa yang tidak di bawah ancaman hukum positif itu belum dengan sendirinya baik dari segi etis;
2. rumusan hukum pidana pada umumnya dapat lebih longgar daripada tuntutan etis, dan;
3. meskipun ada hukum positif yang mengancam, usaha pembinaan hati nurani dengan baik tetap perlu.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 135.

¹⁷Oemar Seno Adjie, *Hukum (Acara) Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Erlangga, 1984, hlm. 21.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 27.

¹⁹J. Chr. Purwawidyana, "Etika Biomedis: Pengguguran; Suatu Kasus Etika," dalam: Budi Susanto et. al., ed., *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*. Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 35.

Ketergantungan antara hukum dan moral, bisa dilihat, misalnya, bahwa hukum itu tidaklah banyak berarti bila tidak dijiwai oleh moralitas. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu diukur dengan norma moral. Undang-undang imoral dan tidak adil seperti Pasal 284 KUHP tersebut harus diganti apabila kesadaran moral masyarakat telah mencapai tahapan cukup matang. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral juga akan mengawang-ngawang apabila tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat, seperti (untuk sebagian) terjadi pada hukum. Undang-undang yang imoral harus ditolak dan ditentang atas pertimbangan etis. Dalam kasus yang demikian itu terdapat ketidakcocokan antara hukum dan moral.²⁰

Penulis kira akan dapat disepakati oleh sebagian besar masyarakat kita, terutama yang tetap hidup dalam alam dan nuansa tradisional religius, bahwa secara moral, perzinahan dalam pengertian umum (bukan seperti dimaksud oleh Pasal 284 KUHP) adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Pertanyaannya sekarang: bagaimana nilai moral tersebut dapat berdiri tegak dan tidak hanya merupakan “buah bibir” saja bilamana tidak ada yang menjadi “penjaganya”, yang dengannya dapat diberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya?

Kiranya harus kita dukung bersama usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari konflik antara moral dan hukum, seperti yang dilakukan panitia RUU KUHP, yang melalui Pasal 386-nya telah mencoba menyelaraskan nilai moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan ketentuan hukum, yakni dengan menentukan bahwa persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan atas kemauan bersama merupakan suatu delik aduan.²¹

VI. PENUTUP

Kami sadar bahwa masih terdapat banyak aspek lainnya yang perlu juga diperhatikan agar kita dengan bijaksana dapat menggariskan ketentuan delik perzinahan yang memang benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan moral masyarakat. Walaupun demikian, sebagai penutup, dapat disampaikan di sini, bahwa sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengedepankan

²⁰K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 41.

²¹Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Buku Keempat*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 34.

kebebasan dari privasi seseorang dalam bidang seks dan karena itu tetap mempertahankan pengertian perzinahan menurut KUHP itu.

Harus digarisbawahi, bahwa perzinahan yang dilakukan oleh seseorang itu sesungguhnya tidak saja merugikan si pelaku zinah, akan tetapi langsung maupun tidak langsung, juga merugikan agama yang dipeluknya, serta kerugian sosial lainnya, yang dapat dibuktikan dengan metode ilmiah yang bagaimanapun. Lihat sebagai misal, akibat yang ditimbulkan oleh suatu bursa seks "legal" di bilangan Jakarta Utara bagi lingkungan sekelilingnya, khususnya pada anak-anak yang tinggal di sekitarnya. Masihkah kita hendak berkelit dan ingin tetap mempertahankan privasi yang merugikan itu? Masihkah kita harus bertahan dengan mengatakan: "biarkan hukum berhenti di depan kamar tidur". Kini, tinggalah harapan kita hanya pada para anggota DPR, yang kiranya dapat melihat dengan jernih nilai-nilai susila dan moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dan bukan hanya sekadar berkaca pada "gemerlapnya" norma-norma kota besar, seperti Jakarta.